



**ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI GOLONGAN KARYA
TAHUN 2024**

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI GOLONGAN KARYA

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Bahwa Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah berkat rahmat Tuhan YME dan bersumber dan amanat rakyat dan didorong keinginan luhur untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa cita-cita kemerdekaan tersebut hanya dapat dicapai dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, membangun segala kehidupan secara seimbang baik lahir dan batin dengan landasan Pancasila. Selanjutnya kehidupan bangsa yang lebih maju, modern, dan mandiri menuntut pembaharuan yang terus menerus melalui usaha-usaha yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan jaman dngantetap memelihara nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia.

Bahwa sadar akan perlu adanya kekuatan yang tangguh sehingga mampu mewujudkan citacita kemerdekaan tersebut, masyarakat karya dan kekarya yang pada hakikatnya adalah masyarakat yang menjalankan kegiatan kodrati manusia, tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan politik, dan bertekad bulat hendak mengisi kemerdekaan dengan berusaha mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat lahir dan batin, memelihara budi dan pekerti luhur, meningkatkan kecerdasan rakyat, menegakkan demokrasi dan mewujudkan keadilan sosial, dengan terjaminnya kehidupan kepribadian bangsa Indonesia terutama dalam memelihara dan menjaga keutuhan, kesatuan bangsa sepanjang masa, memelihara kerukunan suku, agama, ras, dan pergaulan antar golongan yang hidup di Indonesia dalam rangka perwujudan dan pelaksanaan wawasan nusantara.

Bahwa pertumbuhan dan perkembangan masyarakat karya dan kekarya sesungguhnya sudah ada dan lahir dalam suasana yang bersamaan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, namun akibat perkembangan kehidupan sosial politik di Indonesia, masyarakat karya dan kekarya belum sempat menghimpun dan mengorganisir diri dalam satu wadah yang merupakan sarana untuk mengabdikan

karya dan kekayaan guna pembangunan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu tanggal 20 Oktober 1964 masyarakat karya dan kekayaan menghimpun diri dalam wadah organisasi politik yang bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya.

Bahwa dengan terjadinya penyelewengan terhadap cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 maka lahirlah tatanan baru yang menghendaki agar seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia diletakkan dan dilandaskan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian hakikat tatanan baru adalah sikap mental yang menuntut pembaharuan dan pembangunan yang terus menerus dalam rangka melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya dalam rangka mengemban hakikat tatanan baru tersebut maka masyarakat karya dan kekayaan yang berhimpun dalam organisasi Sekretariat Bersama Golongan Karya memantapkan diri dalam wadah organisasi kekuatan sosial politik yang bernama Golongan Karya.

Bahwa reformasi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan melahirkan arus demokratisasi, seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan politik, termasuk kebebasan mendirikan partai politik, keterbukaan informasi, serta penegakkan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Bersamaan dengan itu cita-cita reformasi juga menghendaki penataan kembali fungsi-fungsi institusi negara maupun masyarakat agar dapat melaksanakan perannya secara optimal, dengan menempatkan kedaulatan benar-benar di tangan rakyat. Kondisi sosial politik tersebut telah mengakibatkan perubahan mendasar terhadap sistem politik dan kepartaian di Indonesia.

Dilandasi oleh semangat reformasi tersebut, Golongan Karya melakukan perubahan paradigma serta menegaskan dirinya sebagai partai politik pada Rapat Pimpinan Nasional Golongan Karya tanggal 19 Oktober 1998 dan di deklarasikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1999, dengan nama Partai Golongan Karya. Dengan perubahan tersebut, Partai Golongan Karya sepenuhnya mengemban hakikat partai politik sebagai pilar demokrasi dan kekuatan politik rakyat untuk memperjuangkan cita-cita dan aspirasinya secara mandiri, bebas, dan demokratis.

Bahwa Partai Golongan Karya adalah pengemban hakikat tatanan baru, yang dijiwai semangat pembaharuan, budi pekerti luhur, akhlak mulia dan moral, serta semangat pembangunan, senantiasa meningkatkan karya dan kekayaan di segala bidang kehidupan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Mengingat semangat, cita-cita dan citra pembaharuan belum sepenuhnya dapat diwujudkan, mendorong timbulnya tuntutan agar pembaharuan dilaksanakan dengan mengembangkan reformasi di segala bidang.

Menyikapi hal tersebut di atas dan sejajar dengan hakikat Partai Golongan Karya sebagai kekuatan pembaharuan dan pembangunan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan rahmat Tuhan YME, Partai Golongan Karya menyatakan diri sebagai Organisasi Partai Politik, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

NAMA

Pasal 1

Partai ini bernama Partai Golongan Karya disingkat Partai GOLKAR.

Bagian Kedua

WAKTU

Pasal 2

Partai GOLKAR merupakan kelanjutan Sekretariat Bersama Golongan Karya yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

Bagian Ketiga

KEDUDUKAN

Pasal 3

Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II KEDAULATAN

Pasal 4

Kedaulatan Partai GOLKAR ada di tangan Anggota dan dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAB III ASAS DAN SIFAT

Bagian Kesatu ASAS Pasal 5

Partai GOLKAR berasaskan Pancasila.

Bagian Kedua SIFAT Pasal 6

Partai GOLKAR bersifat mandiri, terbuka, demokratis, moderat, solid, mengakar, responsif, majemuk, egaliter, serta berorientasi pada karya dan kekarya.

BAB IV TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu TUJUAN Pasal 7

Partai GOLKAR bertujuan:

- a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD 1945;
- b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945;
- c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum, dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua TUGAS POKOK Pasal 8

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tugas pokok Partai GOLKAR adalah memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional.

Bagian Ketiga
FUNGSI
Pasal 9

Partai GOLKAR berfungsi:

- a. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- c. Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan;
- d. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- e. Menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Melakukan rekrutmen politik melalui mekanisme yang demokratis dan terbuka dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

BAB V
DOKTRIN, IKRAR, DAN PARADIGMA

Bagian Kesatu
DOKTRIN
Pasal 10

- 1) Partai GOLKAR mempunyai Doktrin KARYA DAN KEKARYAAN yang disebut "KARYA SIAGA GATRA PRAJA";
- 2) KARYA SIAGA GATRA PRAJA adalah kesatuan pemikiran dan paham-paham yang menyangkut pengembangan serta pelaksanaan karya dan kekaryaannya secara nyata dalam perjuangan Partai GOLKAR;
- 3) KARYA SIAGA GATRA PRAJA merupakan pedoman, pegangan dan bimbingan dalam melaksanakan segala kegiatan dan usaha dalam bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan hubungan luar negeri;
- 4) Doktrin Partai GOLKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

Bagian Kedua
IKRAR
Pasal 11

- 1) Partai GOLKAR mempunyai ikrar yang disebut PANCA BHAKTI;
- 2) PANCA BHAKTI adalah penegasan kebulatan tekad sebagai pengejawantahan doktrin untuk mewujudkan tujuan Partai GOLKAR;
- 3) PANCA BHAKTI merupakan pendorong dan penggugah semangat dalam melaksanakan perjuangan Partai GOLKAR;
- 4) Ikrar PANCA BHAKTI berbunyi sebagai berikut:
 1. Kami warga Partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945, pembela serta pengamal Pancasila;
 3. Kami warga Partai Golongan Karya adalah Pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan;
 4. Kami warga Partai Golongan Karya bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib, dan sentausa;
 5. Kami warga Partai Golongan Karya setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengutamakan kerja keras, jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan.

Bagian Ketiga
PARADIGMA
Pasal 12

- 1) Partai GOLKAR mempunyai paradigma yang merupakan cara pandang Partai GOLKAR tentang diri dan lingkungannya melalui pembaharuan internal dan eksternal dalam rangka mewujudkan tujuan partai;
- 2) Paradigma Partai GOLKAR sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam naskah tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

BAB VI KEANGGOTAAN DAN KADER

Bagian Kesatu KEANGGOTAAN

Pasal 13

- 1) Anggota Partai GOLKAR terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Kehormatan;
 - c. Kader.
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan Partai GOLKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua KADER

Pasal 14

- 1) Kader Partai Golkar terdiri dari :
 - a. Kader Pratama;
 - b. Kader Madya;
 - c. Kader Utama.
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang Kader Partai GOLKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Bagian Kesatu HAK ANGGOTA

Pasal 15

- 1) Setiap Anggota mempunyai hak:
 - a. Bicara dan memberikan suara;
 - b. Memilih dan dipilih;
 - c. Membela diri.
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang hak anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua
KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 16

- 1) Setiap Anggota berkewajiban untuk:
 - a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GOLKAR;
 - b. Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan- Peraturan Organisasi Partai GOLKAR;
 - c. Aktif melaksanakan kebijakan dan program Partai GOLKAR.
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang kewajiban anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN KADER

Bagian Kesatu
HAK KADER
Pasal 17

- 1) Setiap Kader mempunyai hak:
 - a. Bicara dan memberikan suara;
 - b. Memilih dan dipilih;
 - c. Membela diri;
 - d. Penugasan partai;
 - e. Dipromosikan menduduki struktur partai dan jabatan publik.
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang hak Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua
KEWAJIBAN KADER
Pasal 18

- 1) Setiap Kader berkewajiban untuk:
 - a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GOLKAR;
 - b. Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan- Peraturan Organisasi Partai GOLKAR;
 - c. Aktif melaksanakan kebijakan dan program Partai GOLKAR;
 - d. Mengikuti jenjang Pendidikan dan Latihan Partai GOLKAR;
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang kewajiban Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX SELEKSI JABATAN PUBLIK

Pasal 19

- 1) Setiap kader Partai GOLKAR dapat di promosikan dan ditugaskan untuk menduduki jabatan publik, baik di eksekutif dan legislatif;
- 2) Promosi dan penugasan kader sebagaimana dimaksud ayat 1, dilakukan melalui seleksi secara demokratis dan terbuka, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender atas dasar prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT);
- 3) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat 2, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kekuasaan

Pasal 20

Kekuasaan dipegang oleh Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah Provinsi, Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, Musyawarah Kecamatan dan Musyawarah Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Kepemimpinan

Pasal 21

Kepemimpinan Organisasi Partai GOLKAR terdiri atas Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan, dan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, yang masing-masing berturut-turut dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat sebagai Mandataris Musyawarah Nasional, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Ketua Pimpinan Kecamatan dan Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

Pasal 22

- 1) Partai GOLKAR dapat membentuk perwakilan di luar negeri;
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang perwakilan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

- 1) Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif;
- 2) Dewan Pimpinan Pusat berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional/ Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR;
 - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pembina Partai GOLKAR;
 - c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
 - d. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Etik Partai GOLKAR
 - e. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Mahkamah Partai GOLKAR;
 - f. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - g. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - h. Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat Tingkat Pusat, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR;
 - b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional.
- 4) Dewan Pimpinan Pusat memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dalam Munas.

Pasal 24

- 1) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi;
- 2) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Pusat maupun tingkat Provinsi, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
 - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pertimbangan Provinsi;

- c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Pusat maupun tingkat Provinsi, Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah Provinsi.
 - 4) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dalam Musda Provinsi.

Pasal 25

- 1) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota;
- 2) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Pusat, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR serta Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
 - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota;
 - c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Kecamatan;
 - d. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Kecamatan;
- 3) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kewajiban sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Pusat, tingkat Provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota, Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR serta Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dalam Musda Kabupaten/Kota.

Pasal 26

- 1) Pimpinan Kecamatan adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Kecamatan;
- 2) Pimpinan Kecamatan berwenang:
 - a. Menentukan kebijakan tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, maupun tingkat Kecamatan, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi, serta Keputusan Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
 - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
- 3) Pimpinan Kecamatan berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, maupun tingkat Kecamatan, Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi, serta Keputusan Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Kecamatan.
- 4) Pimpinan Kecamatan memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dalam Musyawarah Kecamatan.

Pasal 27

- 1) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- 2) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain berwenang menentukan kebijakan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi, Keputusan Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, serta Keputusan Pimpinan Partai GOLKAR Kecamatan;

- 3) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain berkewajiban:
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, maupun tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi, Keputusan Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, serta Keputusan Pimpinan Partai GOLKAR Kecamatan;
 - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
- 4) Pimpinan Desa/Kelurahan memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Kelurahan.

BAB XI

DEWAN PEMBINA, DEWAN PERTIMBANGAN PROVINSI DAN DEWAN PERTIMBANGAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 28

- 1) Disamping susunan organisasi seperti tersebut dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini, Partai GOLKAR membentuk Dewan Pembina di tingkat Pusat, Dewan Pertimbangan di tingkat Provinsi dan Dewan Pertimbangan di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 29

- 1) Dewan Pembina berfungsi memberikan pertimbangan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam menentukan kebijakan yang bersifat penting dan strategis.
- 2) Dewan Pertimbangan Provinsi berfungsi memberikan pertimbangan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- 3) Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota berfungsi memberikan pertimbangan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 4) Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Tata Cara Rekrutmen serta Penetapan Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan Provinsi, dan Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII DEWAN KEHORMATAN

Pasal 30

- 1) Disamping susunan organisasi seperti tersebut dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini, Partai GOLKAR membentuk Dewan Kehormatan di tingkat Pusat.
- 2) Dewan Kehormatan berfungsi menjaga, mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dan kehormatan Partai GOLKAR sebagaimana termaktub dalam AD/ART, Doktrin, Paradigma Baru dan Platform Perjuangan Partai GOLKAR, baik internal maupun eksternal.
- 3) Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Tata Cara Rekrutmen serta Penetapan Dewan Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII DEWAN ETIK

Pasal 31

- 1) Disamping susunan organisasi seperti tersebut dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini, Partai GOLKAR membentuk Dewan Etik di tingkat Pusat;
- 2) Dewan Etik berfungsi menegakkan kode etik dan pakta integritas dalam rangka menjaga harkat, martabat, dan kehormatan Partai GOLKAR;
- 3) Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Tata Cara Rekrutmen serta Penetapan Dewan Etik diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV BADAN, LEMBAGA DAN KELOMPOK KERJA

Pasal 32

- 1) Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan, Lembaga dan Kelompok Kerja untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu;
- 2) Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pimpinan Partai setingkat;
- 3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada bidang sesuai dengan tingkatannya;
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan, Lembaga, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang Kelompok Kerja diatur dalam peraturan tersendiri

BAB XV ORGANISASI SAYAP

Pasal 33

- 1) Partai GOLKAR memiliki Organisasi Sayap yang merupakan wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan partai;
- 2) Organisasi sayap sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Organisasi sayap perempuan, yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG);
 - b. Organisasi sayap pemuda, yaitu Angkatan Muda Partai Golongan Karya (AMPG).
- 3) Pengaturan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI FRAKSI

Pasal 34

- 1) Partai GOLKAR memiliki Fraksi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang komposisi dan personalianya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya;
- 2) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Badan Pelaksana Kebijakan Partai GOLKAR di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional;
- 3) Kedudukan, Susunan, Wewenang dan Tanggungjawab Fraksi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVII HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Pasal 35

- 1) Partai GOLKAR menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan sebagai sumber kader, yang mempunyai ikatan sejarah sebagai organisasi pendiri;
- 2) Organisasi Pendiri Partai GOLKAR sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang masih aktif bekerja sama dengan Partai GOLKAR, yaitu:
 - a) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong 1957 (KOSGORO);
 - b) ORMAS Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Ormas MKGR);
 - c) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI);
- 3) Partai GOLKAR memiliki hubungan dan menjalin kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan yang didirikannya;
- 4) Organisasi Yang Didirikan Partai GOLKAR sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah:
 - a) Satuan Karya Ulama Indonesia (Satkar Ulama);
 - b) Majelis Dakwah Islamiyah (MDI);
 - c) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI);
 - d) Pengajian Al-Hidayah;
 - e) Himpunan Wanita Karya (HWK).
- 5) Partai GOLKAR dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan/lembaga- lembaga yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai GOLKAR;
- 6) Pengaturan lebih lanjut mengenai hubungan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 36

- 1) Partai GOLKAR dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan partai politik lain untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat;
- 2) Partai GOLKAR dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan badan, lembaga, dan organisasi lainnya;
- 3) Pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVIII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Pusat Pasal 37

- 1) Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Pusat terdiri atas:
 - a. Musyawarah Nasional;
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa;
 - c. Rapat Pimpinan Nasional;
 - d. Rapat Kerja Nasional;
 - e. Rapat Konsultasi Nasional;
 - f. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat;
 - g. Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat;
 - h. Rapat Koordinasi Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - i. Rapat Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
- 2) Musyawarah Nasional:
 - a. Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - b. Musyawarah Nasional berwenang:
 - i. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat;
 - ii. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
 - iii. Menetapkan Program Umum Partai;
 - iv. Memilih dan Menetapkan Ketua Umum;
 - v. Menetapkan Dewan Pimpinan Pusat;
 - vi. Menetapkan Keputusan-Keputusan lain.
- 3) Musyawarah Nasional Luar Biasa:
 - a. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, disebabkan:
 - i. Partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa;
 - ii. Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Nasional sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat;

- c. Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional;
 - d. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut;
- 4) Rapat Pimpinan Nasional:
- a) Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional;
 - b) Rapat Pimpinan Nasional berwenang:
 - i. Membahas Pandangan Umum Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan dan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai disemua tingkatan Partai;
 - ii. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan disetiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
 - iii. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan disetiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
 - iv. Mengeluarkan putusan dan sikap politik Partai menyangkut dinamika perkembangan politik nasional;
 - v. Menetapkan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
 - vi. Membahas dan Menetapkan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden yang diusung Partai GOLKAR.
 - c) Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- 5) Rapat Kerja Nasional
- a) Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Nasional;
 - b) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
- 6) Rapat Konsultasi Nasional
- Rapat Konsultasi Nasional adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk membahas masalah-masalah aktual dan sosialisasi kebijakan partai.

- 7) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat
- a) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan dihadiri seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
 - b) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat berwenang:
 - i. Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional;
 - ii. Membahas hasil Rapat Harian, Rapat Koordinasi Bidang, dan Rapat Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - iii. Memutuskan pengangkatan, penetapan dan pemberhentian Pimpinan Fraksi dan Alat-Alat Kelengkapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - iv. Memutuskan pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;
 - v. Membahas laporan dan masukan dari Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
 - vi. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan peraturan teknis partai lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan di atasnya;
 - vii. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dilaksanakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan.
- 8) Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat
- a) Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan dihadiri seluruh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat.
 - b) Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat berwenang:
 - i. Menetapkan materi Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat;
 - ii. Membahas hasil Rapat Koordinasi Bidang dan Rapat Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - iii. Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat;
 - iv. Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing Koordinator Bidang dan Ketua Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - v. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.

- c) Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- 9) Rapat Koordinasi Bidang Dewan Pimpinan Pusat
- a) Rapat Koordinasi Bidang adalah rapat yang diadakan oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat yang dihadiri Bidang-Bidang di bawah koordinasinya.
 - b) Rapat Koordinasi Bidang berwenang:
 - i. Menetapkan materi Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat;
 - ii. Membahas hasil Rapat Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - iii. Meminta laporan pelaksanaan program kerja Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - iv. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Kerja Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - v. Melakukan evaluasi pelaksanaan Program Kerja Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - vi. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c) Rapat Koordinasi Bidang Dewan Pimpinan Pusat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- 10) Rapat Bidang Dewan Pimpinan Pusat
- a) Rapat Bidang adalah rapat yang diadakan oleh masing-masing Bidang Dewan Pimpinan Pusat yang dihadiri Pengurus Bidang.
 - b) Rapat Bidang Dewan Pimpinan Pusat berwenang:
 - i. Menetapkan materi Rapat Koordinasi Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - ii. Menyusun prioritas Program Kerja Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - iii. Menetapkan Kepanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - iv. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c) Rapat Bidang Dewan Pimpinan Pusat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Provinsi

Pasal 38

- 1) Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Provinsi terdiri atas:
 - a. Musyawarah Daerah Provinsi;
 - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi;
 - c. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi;
 - d. Rapat Kerja Daerah Provinsi;
 - e. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - f. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - g. Rapat Biro Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- 2) Musyawarah Daerah Provinsi :
 - a. Musyawarah Daerah Provinsi adalah pemegang kekuasaan partai di tingkat Provinsi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Musyawarah Daerah Provinsi berwenang:
 - i. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - ii. Menetapkan Program Kerja Provinsi;
 - iii. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - iv. Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - v. Menetapkan Keputusan-Keputusan lain.
 - c. Musyawarah Daerah Provinsi dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Munas.
- 3) Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi:
 - a. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang- kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan:
 - i. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dalam keadaan terancam;
 - ii. Dewan Pimpinan Provinsi melanggar Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Daerah Provinsi tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Daerah Provinsi sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
 - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat;

- c. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah Provinsi;
 - d. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi wajib memberikan pertanggung-jawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut;
- 4) Rapat Pimpinan Daerah Provinsi:
- a) Rapat Pimpinan Daerah Provinsi adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Daerah Provinsi;
 - b) Rapat Pimpinan Daerah Provinsi berwenang;
 - i. Membahas Pandangan Umum Dewan Pertimbangan, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai disemua tingkatan Partai;
 - ii. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan disetiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
 - iii. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan disetiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
 - iv. Mengeluarkan putusan dan sikap politik Partai menyangkut dinamika perkembangan politik Provinsi;
 - v. Menyampaikan keputusan, intruksi, dan kebijakan Partai yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
 - c) Rapat Pimpinan Daerah Provinsi diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Daerah Provinsi.
- 5) Rapat Kerja Daerah Provinsi:
- a. Rapat Kerja Daerah Provinsi adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah Provinsi;
 - b. Rapat Kerja Daerah Provinsi dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
- 6) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Provinsi:
- a. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan dihadiri seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

- b. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berwenang:
 - i. Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan Daerah;
 - ii. Membahas hasil Rapat Harian dan Rapat Biro Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - iii. Memutuskan pengangkatan, penetapan dan pemberhentian Pimpinan Fraksi dan Alat-Alat Kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - iv. Memutuskan pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;
 - v. Membahas laporan dan masukan dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
 - vi. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dilaksanakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan.
- 7) Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Provinsi:
- a. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan dihadiri seluruh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
 - b. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berwenang:
 - i. Menetapkan materi Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - ii. Membahas hasil Rapat Biro;
 - iii. Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Program Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - iv. Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing Biro;
 - v. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan
- 8) Rapat Biro Dewan Pimpinan Daerah Provinsi
- a. Rapat Biro adalah rapat yang diadakan oleh masing-masing Biro Dewan Pimpinan Daerah Provinsi yang dihadiri Pengurus Biro.

- b. Rapat Biro Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berwenang:
 - i. Menetapkan materi Rapat Biro Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - ii. Menyusun prioritas Program Kerja Biro Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - iii. Menetapkan Kapanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Biro Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - iv. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
- c. Rapat Biro Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 39

- 1) Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota;
 - c. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. Rapat Bagian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Kabupaten/Kota yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota berwenang :
 - i. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - ii. Menetapkan Program Kerja Kabupaten/Kota;
 - iii. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - iv. Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - v. Menetapkan Keputusan-Keputusan lain.
 - c. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Munas.

- 3) Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota:
- a. Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Pimpinan Kecamatan dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, disebabkan:
 - i. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dalam keadaan terancam;
 - ii. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;
 - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - c. Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota tersebut.
- 4) Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota:
- a. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang:
 - i. Membahas Pandangan Umum Dewan Pertimbangan, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan dan Pimpinan Kecamatan menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai;
 - ii. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan disetiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
 - iii. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan disetiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
 - iv. Mengeluarkan putusan dan sikap politik Partai menyangkut dinamika perkembangan politik Kabupaten/Kota;
 - v. Menyampaikan keputusan, intruksi, dan kebijakan Partai yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

- c. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
- 6) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan dihadiri seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang:
 - i. Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan Daerah;
 - ii. Membahas hasil Rapat Harian dan Rapat Bagian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - iii. Memutuskan pengangkatan, penetapan dan pemberhentian Pimpinan Fraksi dan Alat-Alat Kelengkapan di Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - iv. Memutuskan pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;
 - v. Membahas laporan dan masukan dari Pimpinan Kecamatan sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
 - vi. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan.
- 7) Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan dihadiri seluruh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang:
 - i. Menetapkan materi Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - ii. Membahas hasil Rapat Bagian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - iii. Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Program Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - iv. Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing Bagian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - v. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c. Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- 8) Rapat Bagian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- a. Rapat Bagian adalah rapat yang diadakan oleh masing-masing Bagian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang dihadiri Pengurus Bagian.
 - b. Rapat Bagian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang:
 - i. Menetapkan materi Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - ii. Menyusun prioritas Program Kerja Bagian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - iii. Menetapkan Kepanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Bagian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - iv. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c. Rapat Bagian Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Musyawarah dan Rapat-Rapat Kecamatan
Pasal 40

- 1) Musyawarah dan Rapat-Rapat Kecamatan terdiri atas:
 - a. Musyawarah Kecamatan;
 - b. Musyawarah Luar Biasa Kecamatan;
 - c. Rapat Pimpinan Kecamatan;
 - d. Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan;
 - e. Rapat Harian Pimpinan Kecamatan;
 - f. Rapat Seksi Pimpinan Kecamatan.

- 2) Musyawarah Kecamatan:
 - a. Musyawarah Kecamatan adalah pemegang kekuasaan Partai di Tingkat Kecamatan yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Musyawarah Kecamatan berwenang:
 - i. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Kecamatan;
 - ii. Menetapkan Program Kerja Kecamatan;
 - iii. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Kecamatan;
 - iv. Menetapkan Pimpinan Kecamatan.
 - v. Menetapkan Keputusan-Keputusan Lain
 - c. Musyawarah Kecamatan dilaksanakan selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan setelah Munas.
- 3) Musyawarah Luar Biasa Kecamatan:
 - a. Musyawarah Luar Biasa Kecamatan adalah Musyawarah Kecamatan yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, disebabkan:
 - i. Pimpinan Kecamatan dalam keadaan terancam;
 - ii. Pimpinan Kecamatan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Pimpinan Kecamatan tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Kecamatan sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
 - b. Musyawarah Luar Biasa Kecamatan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Musyawarah Luar Biasa Kecamatan mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Kecamatan;
 - d. Pimpinan Kecamatan wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Luar Biasa Kecamatan.
- 4) Rapat Pimpinan Kecamatan:
 - a. Rapat Pimpinan Kecamatan adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Kecamatan;
 - b. Rapat Pimpinan Kecamatan berwenang:
 - i. Membahas Pandangan Umum, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Pimpinan Desa menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai;
 - ii. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan disetiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
 - iii. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan disetiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;

- iv. Menyampaikan keputusan, intruksi dan kebijakan partai yang ditetapkan Pimpinan Partai GOLKAR.
 - c. Rapat Pimpinan Kecamatan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Pimpinan Kecamatan.
- 5) Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan.
- a. Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan adalah rapat yang diadakan oleh Pimpinan Kecamatan dan dihadiri seluruh Pengurus Pimpinan Kecamatan.
 - b. Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan berwenang:
 - i. Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Kecamatan dan Rapat Pimpinan Kecamatan;
 - ii. Membahas hasil Rapat Harian dan Rapat Seksi Pimpinan Kecamatan;
 - iii. Memutuskan pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;
 - iv. Membahas laporan dan masukan dari Pimpinan Desa sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
 - v. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c. Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan dilaksanakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan.
- 6) Rapat Harian Pimpinan Kecamatan
- a. Rapat Harian Pimpinan Kecamatan adalah rapat yang diadakan oleh Pimpinan Kecamatan dan dihadiri seluruh Pengurus Harian Pimpinan Kecamatan.
 - b. Rapat Harian Pimpinan Kecamatan;
 - i. Menetapkan materi Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan;
 - ii. Membahas hasil Rapat Seksi Pimpinan Kecamatan;
 - iii. Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Program Pimpinan Kecamatan;
 - iv. Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing Seksi Pimpinan Kecamatan;
 - v. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c. Rapat Harian Pimpinan Kecamatan dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan

- 7) Rapat Seksi Pimpinan Kecamatan.
 - a. Rapat Seksi adalah rapat yang diadakan oleh masing-masing Seksi Pimpinan Kecamatan yang dihadiri Pengurus Seksi.
 - b. Rapat Seksi Pimpinan Kecamatan berwenang:
 - i. Menetapkan materi Rapat Harian Pimpinan Kecamatan;
 - ii. Menyusun prioritas Program Kerja Seksi Pimpinan Kecamatan;
 - iii. Menetapkan Kepanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Seksi Pimpinan Kecamatan;
 - iv. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya;
 - c. Rapat Seksi Pimpinan Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima

Musyawarah dan Rapat-Rapat Desa/Kelurahan atau sebutan lain Pasal 41

- 1) Musyawarah dan Rapat-rapat Desa/Kelurahan atau sebutan lain terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - c. Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - d. Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - e. Rapat Harian Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - f. Rapat Sub Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
- 2) Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain:
 - a. Musyawarah Desa Kelurahan atau sebutan lain adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - b. Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain berwenang:
 - i. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - ii. Menetapkan Program Kerja Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - iii. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - iv. Menetapkan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - v. Menetapkan Keputusan-Keputusan lain.
 - c. Musyawarah Desa/Kelurahan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (duabelas) bulan setelah Munas.

- 3) Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain:
 - a. Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota dan disetujui oleh Pimpinan Kecamatan, disebabkan:
 - i. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dalam keadaan terancam;
 - ii. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
 - b. Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain diselenggarakan oleh Pimpinan Kecamatan;
 - c. Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - d. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- 4) Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain:
 - a. Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Desa/Kelurahan;
 - b. Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain berwenang:
 - i. Membahas Pandangan Umum Organisasi Sayap, Ormas Pendiri/Didirikan, dan Anggota menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai;
 - ii. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - iii. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - iv. Menyampaikan keputusan, intruksi, dan kebijakan Partai yang ditetapkan Pimpinan Partai GOLKAR di atasnya.
 - c. Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

- 5) Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain
 - a. Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah rapat yang diadakan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan dihadiri seluruh Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
 - b. Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain berwenang:
 - i. Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Desa/Kelurahan dan Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - ii. Membahas hasil Rapat Harian dan Rapat Sub Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - iii. Memutuskan pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;
 - iv. Membahas laporan dan masukan dari Anggota sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
 - v. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c. Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilaksanakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan.
- 6) Rapat Harian Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain
 - a. Rapat Harian Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah rapat yang diadakan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan dihadiri seluruh Pengurus Harian Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
 - b. Rapat Harian Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain berwenang:
 - i. Menetapkan materi Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - ii. Membahas hasil Rapat Sub Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - iii. Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Program Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - iv. Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing Sub Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain
 - v. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.

- c. Rapat Harian Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- 7) Rapat Sub Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah:
 - a. Rapat Sub Seksi adalah rapat yang diadakan oleh masing-masing Sub Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang dihadiri Pengurus Sub Seksi.
 - b. Rapat Sub Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain berwenang:
 - i. Menetapkan materi Rapat Harian Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - ii. Menyusun prioritas Program Kerja Sub Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - iii. Menetapkan Kepanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Sub Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - iv. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - c. Rapat Sub Seksi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 42

Peserta Musyawarah dan Rapat Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIX QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 43

- 1) Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 adalah sah apabila dihadiri oleh lebih setengah jumlah peserta;
- 2) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- 3) Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- 4) Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar:
 - a. Sekurang-kurangnya dihadiri dua per tiga dari jumlah peserta;
 - b. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XX JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PARTAI GOLKAR

Pasal 44

- 1) Jenis dan Hierarki Peraturan Partai GOLKAR adalah bentuk dan tata urutan norma hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan roda organisasi Partai GOLKAR.
- 2) Jenis dan Hierarki Peraturan Partai GOLKAR terdiri dari:
 - i. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - ii. Keputusan Munas;
 - iii. Keputusan Rapimnas;
 - iv. Peraturan Organisasi;
 - v. Petunjuk Pelaksanaan;
 - vi. Petunjuk Teknis.
 - vii. Keputusan DPP;

BAB XXI KEUANGAN

Pasal 45

Keuangan diperoleh dari:

- a. Iuran Anggota;
- b. Bantuan dari Negara;
- c. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
- d. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB XXII PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM

Pasal 46

- 1) Partai GOLKAR sebagai badan hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat di dalam dan di luar pengadilan.
- 2) Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) kepada Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

- 3) Untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GOLKAR dibentuk Mahkamah Partai.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelesaian Perselisihan Hukum dan Mahkamah Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXIII PEMBUBARAN PARTAI

Pasal 47

- 1) Pembubaran partai hanya dapat dilakukan di dalam suatu Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu.
- 2) Dalam hal pengambilan keputusan tentang Pembubaran Partai, Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh seluruh peserta dan Keputusan Musyawarah dinyatakan sah apabila disetujui secara aklamasi peserta yang hadir.
- 3) Dalam hal partai dibubarkan maka kekayaannya diserahkan kepada badan-badan / lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

BAB XXIV PERATURAN PERALIHAN

Pasal 48

Peraturan-peraturan dan badan-badan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XXV PENUTUP

Pasal 49

- 1) Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, dan/atau ketentuanketentuan partai lainnya.
- 2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu ANGGOTA Pasal 1 *Anggota Biasa*

Anggota biasa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan

Pasal 2 *Anggota Kehormatan*

Anggota Kehormatan adalah Warga Negara Indonesia yang berjasa terhadap Partai GOLKAR dan Negara yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

Bagian Kedua Syarat Keanggotaan Pasal 3

- 1) Yang dapat menjadi Anggota Biasa Partai Golongan Karya adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah;
 - c. Menerima Doktrin, mengucapkan Ikrar, bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan Partai lainnya; dan
 - d. Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota.
- 2) Kriteria menjadi Anggota Kehormatan adalah:
 - a. Bukan merupakan anggota Biasa;
 - b. Berjasa besar dalam mewujudkan cita-cita dan program Partai Golkar;
 - c. Berjasa besar terhadap kemajuan Negara.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 4

- 1) Setiap Anggota berhak:
 - a) Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan;
 - b) Memilih dan dipilih;
 - c) Memperoleh perlindungan dan pembelaan;
 - d) Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader;
 - e) Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.
- 2) Setiap Anggota berkewajiban:
 - a. Menghayati dan mengamalkan Doktrin, Ikrar dan Paradigma Baru Partai Golongan Karya;
 - b. Mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional dan ketentuan Partai lainnya;
 - d. Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan partai;
 - e. Membela kepentingan partai dan setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai;
 - f. Menghadiri Musyawarah, Rapat-rapat, dan kegiatan Partai;
 - g. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan Partai;
 - h. Membayar iuran Anggota.

BAB III PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 5

- 1) Anggota berhenti karena:
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. Diberhentikan;
 - c. Meninggal dunia.
- 2) Anggota diberhentikan karena:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota;
 - b. Menjadi Anggota partai politik lain;
 - c. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan atau Keputusan Musyawarah Nasional dan atau Rapat Pimpinan Nasional;
 - d. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan Partai.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri Anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV KADER DAN SYARAT KADER

Pasal 6

- 1) Kader Partai GOLKAR adalah Anggota Partai GOLKAR yang merupakan tenaga inti dan penggerak Partai GOLKAR.
- 2) Kader Partai adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader dan disaring atas dasar kriteria:
 - a. Mental - Ideologi;
 - b. Penghayatan terhadap Visi, Misi, dan Platform Partai;
 - c. Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PD2LT);
 - d. Kepemimpinan; Militansi dan mandiri.
- 3) Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader Partai berdasarkan prestasi yang luar biasa.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang Kader diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 7

Yang dapat menjadi Kader Partai GOLKAR adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah;
- c. Menerima Doktrin, mengucapkan Ikrar, bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan Partai lainnya; dan
- d. Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota;
- e. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus pada Pendidikan dan Latihan Partai GOLKAR.

BAB V KEWAJIBAN KADER

Pasal 8

- 1) Setiap Kader berhak:
 - a. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan;
 - b. Memilih dan dipilih;
 - c. Memperoleh perlindungan dan pembelaan;
 - d. Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader;
 - e. Dipromosikan dan ditugaskan menduduki Struktur Partai dan Jabatan Publik;
 - f. Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.

- 2) Setiap Kader berkewajiban:
 - a. Menghayati dan mengamalkan Doktrin, Ikrar, dan Paradigma Baru Partai Golongan Karya;
 - b. Mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional dan ketentuan Partai lainnya;
 - d. Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan Partai;
 - e. Membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai;
 - f. Menghadiri Musyawarah, Rapat-rapat, dan kegiatan Partai;
 - g. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan Partai;
 - h. Mengikuti pendidikan dan latihan kader Partai GOLKAR;
 - i. Bersedia ditugaskan Partai GOLKAR untuk menjalankan misi organisasi;
 - j. Membayar luran Anggota.

BAB VI PEMBERHENTIAN KADER

Pasal 9

- 1) Kader berhenti karena:
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. Diberhentikan;
 - c. Meninggal dunia.
- 2) Kader diberhentikan karena:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota dan atau Kader;
 - b. Menjadi Anggota partai politik lain;
 - c. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan atau Keputusan Musyawarah Nasional, dan atau Rapat Pimpinan Nasional;
 - d. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan Partai;
 - e. Dinyatakan tersangka karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri Kader diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII KADERISASI

Pasal 10

- 1) Kaderisasi adalah sistem perkaderan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 2) Sistem Perkaderan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendidikan dan Latihan Kader Tingkat Dasar;
 - b. Pendidikan dan Latihan Kader Tingkat Menengah;
 - c. Pendidikan dan Latihan Kader Tingkat Lanjut.
- 3) Pendidikan dan Latihan Tingkat Dasar dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Pendidikan dan Latihan Tingkat Menengah dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- 5) Pendidikan dan Latihan Tingkat Lanjut dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 6) Dalam melaksanakan Sistem Perkaderan sebagaimana dimaksud ayat (2), Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR membentuk Akademi Partai GOLKAR atau sebutan lain
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kaderisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB VIII SELEKSI JABATAN PUBLIK

Pasal 11

- 1) Seleksi jabatan publik meliputi jabatan Eksekutif dan jabatan Legislatif.
- 2) Seleksi jabatan Eksekutif terdiri dari:
 - a. Seleksi untuk calon Presiden/Calon Wakil Presiden;
 - b. Seleksi untuk calon Gubernur/Wakil Gubernur;
 - c. Seleksi untuk calon Bupati/ Wakil Bupati;
 - d. Seleksi untuk calon Walikota/Wakil Walikota;
 - e. Seleksi untuk jabatan Eksekutif lainnya.
- 3) Seleksi jabatan Legislatif terdiri dari ;
 - a. Seleksi untuk calon Anggota DPR RI;
 - b. Seleksi untuk calon Anggota DPRD Provinsi;
 - c. Seleksi untuk calon Anggota DPRD Kabupaten;
 - d. Seleksi untuk calon Anggota DPRD Kota.

- 4) Seleksi untuk jabatan Eksekutif dan Legislatif dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Pendaftaran;
 - b. Penjaringan;
 - c. Penetapan.
- 5) Seleksi untuk jabatan Eksekutif dan Legislatif melibatkan:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - c. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pimpinan Kecamatan;
 - e. Pimpinan Desa/Kelurahan;
 - f. Anggota Partai.
- 6) Seluruh tahapan seleksi untuk jabatan Eksekutif dan Legislatif dilaksanakan secara demokratis dan terbuka.
- 7) Ketentuan lebih lanjut Seleksi Jabatan Publik sebagaimana dimaksud Pasal 11 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB IX STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN

Pasal 12

- 1) Struktur Dewan Pimpinan Pusat Partai terdiri dari:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua Harian, jika diperlukan;
 - c. Wakil Ketua Umum, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
 - d. Ketua-Ketua Bidang;
 - e. Sekretaris Jenderal;
 - f. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal;
 - g. Sekretaris – Sekretaris Bidang;
 - h. Bendahara Umum;
 - i. Wakil-Wakil Bendahara Umum;
 - j. Departemen-departemen.
- 2) Komposisi dan nama-nama Bidang Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Ketua Umum dibantu oleh Anggota Formatur.
- 3) Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.
- 4) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
- 5) Jumlah Pengurus Pleno sekurang-kurangnya 100 orang.

- 6) Pengurus Harian, terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Wakil Ketua Umum;
 - d. Ketua-Ketua Bidang;
 - e. Sekretaris Jenderal;
 - f. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal;
 - g. Bendahara Umum;
 - h. Wakil-Wakil Bendahara Umum;
- 7) Jumlah Pengurus Harian sekurang-kurangnya 55 orang.

Pasal 13

- 1) Struktur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-Wakil Bendahara;
 - g. Biro-Biro.
- 2) Komposisi dan nama-nama Bidang Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Ketua dibantu oleh Anggota Formatur.
- 3) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi terdiri atas Pengurus Pleno.
- 4) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- 5) Jumlah Pengurus Pleno sekurang-kurangnya 55 orang.
- 6) Pengurus Harian, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-Wakil Bendahara.
- 7) Jumlah Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 25 orang.

Pasal 14

- 1) Struktur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-Wakil Bendahara;
 - g. Bagian-Bagian.

- 2) Komposisi dan nama-nama Bidang Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Ketua dibantu oleh Anggota Formatur.
- 3) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pengurus Pleno.
- 4) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Jumlah Pengurus Pleno sekurang-kurangnya 35 orang
- 6) Pengurus Harian, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-Wakil Bendahara.
- 7) Jumlah Pengurus Harian sekurang-kurangnya 20 orang.

Pasal 15

- 1) Struktur Pimpinan Kecamatan, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-Wakil Bendahara;
 - g. Seksi-Seksi.
- 2) Komposisi dan nama-nama Bidang Pimpinan Kecamatan ditetapkan oleh Ketua dibantu oleh Anggota Formatur.
- 3) Pimpinan Kecamatan terdiri atas Pengurus Pleno.
- 4) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Pimpinan Kecamatan.
- 5) Jumlah Pengurus Pleno sekurang-kurangnya 20 orang.
- 6) Pengurus Harian, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-Wakil Bendahara.
- 7) Jumlah Pengurus Harian sekurang-kurangnya 10 orang.

Pasal 16

- 1) Struktur Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-Wakil Bendahara;
 - g. Sub-Sub Seksi.
- 2) Komposisi dan nama-nama Bidang Pimpinan Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Ketua dibantu oleh Anggota Formatur.
- 3) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain terdiri atas Pengurus Pleno.
- 4) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
- 5) Jumlah Pengurus Pleno sekurang-kurangnya 10 orang.
- 6) Pengurus Harian, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-Wakil Bendahara.
- 7) Jumlah Pengurus Harian sekurang-kurangnya 5 orang.
- 8) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain membentuk Kelompok Kader (POKKAR).
- 9) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Kelompok Kader diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 17

- 1) Perwakilan Partai di Luar Negeri dibentuk di satu negara dan/atau gabungan beberapa Negara.
- 2) Susunan Pengurus Perwakilan Partai di Luar Negeri, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Biro-Biro.

Pasal 18

- 1) Syarat-syarat menjadi Pengurus Partai:
 - a. Aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT);
 - c. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
 - d. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI;
 - e. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai;
 - f. Lulus Pendidikan dan Latihan Kader Partai GOLKAR.
- 2) Setiap Pengurus Partai dilarang merangkap jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai, yang bersifat vertikal.
- 3) Penyusunan Pengurus di setiap tingkatan organisasi harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh keterwakilan perempuan.
- 4) Syarat-syarat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:
 - a. Pernah menjadi Pengurus Partai GOLKAR Tingkat Pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus Partai GOLKAR Tingkat Provinsi dan/atau pernah menjadi Pengurus Pusat Organisasi Pendiri dan Yang Didirikan selama 1 (satu) periode penuh, dan didukung oleh minimal 30% (tiga puluh persen) pemegang hak suara;
 - b. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai GOLKAR sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain;
 - c. Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kader Partai GOLKAR;
 - d. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT);
 - e. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
 - f. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI;
 - g. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai GOLKAR;
- 5) Syarat-syarat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dan Ketua Pimpinan Kecamatan/Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah:
 - a. Memenuhi syarat menjadi Pengurus sebagaimana ayat (1) di atas;
 - b. Telah aktif menjadi Pengurus sekurang-kurangnya satu periode pada tingkatannya, dan/atau satu tingkat di atasnya, dan/atau satu tingkat dibawahnya.

Pasal 19

- 1) Lowongan antar waktu Pengurus terjadi, karena:
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diberhentikan;
- 2) Kewenangan pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional;
 - b. Untuk Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - c. Untuk Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berdasarkan usul hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Untuk Pimpinan Kecamatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan usul hasil Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan;
 - e. Untuk Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilakukan oleh Pimpinan Kecamatan berdasarkan usul hasil Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- 3) Tata cara pemberhentian Pengurus dan hak membela diri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 20

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional.

Pasal 21

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Daerah Provinsi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

Pasal 22

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Provinsi berdasarkan usul hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Pimpinan Kecamatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan usul hasil Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan.

Pasal 24

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilakukan oleh Pimpinan Kecamatan berdasarkan usul hasil Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;

Pasal 25

Pengisian lowongan antar waktu, termasuk Pengurus hasil Musyawarah Luar Biasa pada semua tingkatan, hanya melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus yang digantikannya;

BAB X KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TUGAS DEWAN PEMBINA, DEWAN PERTIMBANGAN PROVINSI, DAN DEWAN PERTIMBANGAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 26

Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan Provinsi, dan Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota adalah badan yang bersifat kolektif dan merupakan bagian dari kepengurusan Partai GOLKAR sesuai tingkatannya.

Pasal 27

- 1) Dewan Pembina bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam menentukan kebijakan yang bersifat penting dan strategis.
- 2) Ketua Dewan Pembina ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- 3) Dewan Pembina terdiri dari seorang ketua dan maksimal 24 orang anggota.
- 4) Anggota Dewan Pembina adalah tokoh Partai GOLKAR yang telah mengabdikan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan/atau pernah aktif dalam kepengurusan Partai GOLKAR.
- 5) Kepengurusan Dewan Pembina disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 6) Masa kepengurusan Dewan Pembina sama dengan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 7) Mekanisme dan tata kerja Dewan Pembina, disusun secara internal Dewan Pembina bersama Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 28

- 1) Dewan Pertimbangan Provinsi bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- 2) Ketua Dewan Pertimbangan Provinsi untuk pertama kali ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Daerah Provinsi dan/atau Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi.
- 3) Dewan Pertimbangan Provinsi terdiri dari seorang ketua dan maksimal 14 orang anggota.
- 4) Anggota Dewan Pertimbangan Provinsi adalah tokoh Partai GOLKAR yang telah mengabdikan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan/atau pernah aktif dalam kepengurusan Partai GOLKAR.
- 5) Kepengurusan Dewan Pertimbangan Provinsi disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- 6) Masa kepengurusan Dewan Pertimbangan Provinsi sama dengan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- 7) Mekanisme dan tata kerja Dewan Pertimbangan Provinsi, disusun secara internal Dewan Pertimbangan Provinsi bersama Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

Pasal 29

- 1) Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota berfungsi memberikan masukan dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 2) Ketua Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota untuk pertama kali ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Daerah dan/atau Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota.
- 3) Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota terdiri dari seorang ketua dan maksimal 10 orang anggota.
- 4) Anggota Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota adalah tokoh Partai GOLKAR yang telah mengabdikan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan/atau pernah aktif dalam kepengurusan Partai GOLKAR.
- 5) Kepengurusan Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 6) Masa kepengurusan Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota sama dengan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 7) Mekanisme dan tata kerja Dewan Pertimbangan Kabupaten/kota, disusun secara internal Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota bersama Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan Provinsi dan Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XI KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TUGAS DEWAN KEHORMATAN

Pasal 31

Dewan Kehormatan adalah badan yang bersifat kolektif dan merupakan bagian dari kepengurusan Partai GOLKAR di tingkat Pusat.

Pasal 32

- 1) Dewan Kehormatan berfungsi menjaga, mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dan kehormatan Partai GOLKAR sebagaimana termaktub dalam AD/ART, Doktrin, Paradigma Baru dan Platform Perjuangan Partai GOLKAR, baik internal maupun eksternal.
- 2) Ketua Dewan Kehormatan ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- 3) Dewan Kehormatan terdiri dari seorang ketua dan maksimal 24 orang anggota.
- 4) Anggota Dewan Kehormatan adalah tokoh senior Partai GOLKAR yang telah mengabdikan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan/atau pernah aktif dalam kepengurusan Partai GOLKAR.
- 5) Kepengurusan Dewan Kehormatan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 6) Masa kepengurusan Dewan Kehormatan sama dengan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 7) Mekanisme kerja Dewan Kehormatan ditentukan secara internal oleh Dewan Kehormatan.
- 8) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Kehormatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TUGAS DEWAN ETIK

Pasal 33

Dewan Etik adalah badan yang bersifat kolektif dan merupakan bagian dari kepengurusan Partai GOLKAR di tingkat Pusat.

Pasal 34

- 1) Tugas Dewan Etik terdiri atas;
 - a. Menyusun dan menyempurnakan peraturan kode etik dan pakta integritas partai;
 - b. Menegakkan kode etik dan pakta integritas partai dikalangan fungsionaris, kader, dan anggota partai dengan keputusan yang bersifat saran dan /usulan.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada DPP untuk penugasan kader berdasarkan Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan Tidak Tercela (PD2LT).
- 2) Ketua Dewan Etik ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- 3) Dewan etik terdiri dari seorang ketua dan maksimal 16 orang anggota.
- 4) Anggota Dewan Etik adalah tokoh Partai GOLKAR yang telah mengabdikan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan/atau pernah aktif dalam kepemimpinan Partai GOLKAR.
- 5) Masa kepengurusan Dewan Etik sama dengan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 6) Mekanisme kerja Dewan Etik ditentukan secara internal oleh Dewan Etik.
- 7) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Etik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII

KEDUDUKAN DAN TUGAS BADAN DAN LEMBAGA

Bagian Kesatu

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 35

- 1) Badan Penelitian dan Pengembangan Partai GOLKAR dibentuk di tingkat DPP, DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai GOLKAR di bawah koordinasi bidang terkait Dewan Pimpinan di tingkatannya.
- 2) Komposisi dan personalia kepengurusan Badan Penelitian dan Pengembangan Partai GOLKAR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- 3) Badan Penelitian dan Pengembangan Partai GOLKAR dapat melakukan koordinasi dengan Badan yang berada satu tingkat di bawahnya.

- 4) Badan Penelitian dan Pengembangan bertugas:
 - a) Melakukan penelitian terhadap kondisi posisi Partai GOLKAR secara berkala;
 - b) Melakukan penelitian atas pandangan/persepsi masyarakat terhadap partai politik, serta perilaku pemilih;
 - c) Melakukan penelitian, pengkajian, analisis rekomendasi, dan alternatif kebijakan publik dan pemerintahan;
 - d) Melakukan analisis, kajian dan rekomendasi tentang kebijakan pembangunan yang efektif;
 - e) Melaporkan hasil kegiatan berikut rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Penelitian dan Pengembangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Kedua

BADAN ADVOKASI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

Pasal 36

- 1) Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia Partai GOLKAR dibentuk di tingkat DPP, DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai GOLKAR di bawah koordinasi bidang terkait Dewan Pimpinan di tingkatannya.
- 2) Komposisi dan personalia kepengurusan Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia Partai GOLKAR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- 3) Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia Partai GOLKAR dapat melakukan koordinasi dengan Badan yang berada satu tingkat di bawahnya.
- 4) Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia Partai GOLKAR bertugas:
 - a) Melakukan kajian terhadap sistem hukum nasional dan penegakan hak azasi manusia;
 - b) Mendorong/memajukan upaya penciptaan pembentukan suatu sistem hukum nasional yang adil dan demokratis, serta berlaku sama bagi setiap warganegara;
 - c) Melakukan upaya-upaya memajukan perlindungan hak azasi manusia;
 - d) Menyelenggarakan upaya-upaya penciptaan masyarakat sipil dengan melakukan berbagai kegiatan yang bersifat meningkatkan kesadaran kewarganegaraan;

- e) Memberikan advokasi, bantuan, penyuluhan dan pelayanan hukum dan hak azasi manusia bagi Anggota, Kader dan masyarakat yang membutuhkannya;
 - f) Melakukan upaya-upaya yang bersifat memenangkan Partai GOLKAR secara jujur dan adil pada setiap pemilu;
 - g) Melaporkan pelaksanaan tugas dan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Partai GOLKAR.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Ketiga BADAN PEMENANGAN PEMILU

Pasal 37

- 1) Badan Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR dibentuk di tingkat DPP, DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai GOLKAR di bawah koordinasi bidang terkait Dewan Pimpinan di tingkatannya.
- 2) Komposisi dan personalia kepengurusan Badan Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- 3) Badan Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR dapat melakukan koordinasi dengan Badan yang berada satu tingkat di bawahnya.
- 4) Badan Pemenangan Pemilu bertugas:
 - a) Menyusun rencana strategi pemenangan Partai GOLKAR untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b) Menyusun dan mendesain isu-isu dan strategi pengelolaan kampanye;
 - c) Melakukan pelatihan pengelolaan kampanye media berbasis digital;
 - d) Melakukan kajian sistematis terhadap sistem pemilu yang sudah diterapkan;
 - e) Melakukan evaluasi terhadap implementasi semua regulasi tentang pemilu baik UU, PKPU dan PerBawaslu;
 - f) Memetakan wilayah kerja potensial Partai GOLKAR dalam pemenangan pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

- g) Melakukan pemutakhiran data pemilih dan pemetaan pemilih potensial;
 - h) Melakukan riset dan kajian secara internal tentang perilaku pemilih berdasarkan wilayah, suku dan agama;
 - i) Menghimpun dan menganalisis data hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada pemilu sebelumnya, sebagai bahan dalam merancang strategi pemenangan partai GOLKAR;
 - j) Melakukan kajian dan analisis secara kritis kelemahan dan kelebihan strategi partai lain.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Pemenangan Pemilu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Keempat
BADAN SAKSI NASIONAL
Pasal 38

- 1) Badan Saksi Nasional Partai GOLKAR dibentuk di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai GOLKAR di bawah koordinasi bidang terkait Dewan Pimpinan di tingkatannya.
- 2) Komposisi dan personalia kepengurusan Badan Saksi Nasional Partai GOLKAR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- 3) Badan Saksi Nasional Partai GOLKAR melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Badan Saksi Nasional bertugas:
 - a. Melaksanakan rekrutmen, pelatihan, pengembangan kapasitas dan penempatan saksi- saksi Pemilu dari kader Partai;
 - b. Melakukan kegiatan pengamanan hasil perolehan suara Partai dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Membuat sistem kontrol berbasis digital hasil perolehan suara Partai dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Saksi Nasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Kelima
LEMBAGA KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Pasal 39

- 1) Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai GOLKAR dibentuk di tingkat DPP, DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai GOLKAR di bawah koordinasi bidang terkait Dewan Pimpinan di tingkatannya.
- 2) Komposisi dan personalia kepengurusan Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai GOLKAR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- 3) Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai GOLKAR dapat melakukan koordinasi dengan Lembaga yang berada satu tingkat di bawahnya.
- 4) Lembaga Komunikasi dan Informasi bertugas:
 - a) Merancang dan menjalankan sistem komunikasi dan digitalisasi data informasi Partai GOLKAR;
 - b) Menyiapkan Big Data sebagai basis pengambilan kebijakan Partai GOLKAR;
 - c) Membentuk Media Center Partai GOLKAR dan menjalin kerja sama dengan media cetak, elektronik dan media online untuk kepentingan Partai GOLKAR;
 - d) Memetakan isu-isu yang berkembang baik ditingkat nasional maupun daerah;
 - e) Merancang dan merumuskan kebijakan Partai GOLKAR berdasarkan data informasi yang dihimpun untuk mewujudkan tujuan Partai GOLKAR;
 - f) Melaksanakan pelatihan pengelolaan media dan informasi berbasis digital kader Partai GOLKAR.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Komunikasi dan Informasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Keenam
LEMBAGA PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN INOVASI
Pasal 40

- 1) Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Partai GOLKAR dibentuk di tingkat DPP, DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai GOLKAR di bawah koordinasi bidang terkait Dewan Pimpinan di tingkatannya.
- 2) Komposisi dan personalia kepengurusan Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Partai GOLKAR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.

- 3) Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Partai GOLKAR dapat melakukan koordinasi dengan Lembaga yang berada satu tingkat di bawahnya.
- 4) Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi bertugas:
 - a) Merumuskan dan menyusun program Partai GOLKAR dalam menjawab kebutuhan pemilih muda;
 - b) Melakukan internalisasi doktrin ideologi Pancasila dan Partai GOLKAR terhadap pemilih muda;
 - c) Melakukan pendidikan politik terhadap pemilih muda;
 - d) Melakukan pengembangan kapasitas kreatif dan inovasi kepada pemilih muda;
 - e) Mendirikan pusat kreatifitas dan inovasi pemilih muda;
 - f) Mendorong peningkatan literasi demokrasi terhadap pemilih muda;
 - g) Melakukan pelatihan bisnis berbasis digital kepada pemilih muda;
 - h) Melakukan advokasi dan pendampingan intensif dalam pengembangan kreativitas dan inovasi pemilih muda.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV KEDUDUKAN DAN TUGAS ORGANISASI SAYAP

Pasal 41

- 1) Organisasi Sayap dapat dibentuk di setiap tingkatan Partai.
- 2) Organisasi Sayap berfungsi sebagai mekanisme sentral dalam rekrutmen, pembinaan dan pendayagunaan kader dalam pelaksanaan program partai sesuai basis dan/atau potensi kelompok strategisnya.
- 3) Organisasi Sayap di setiap tingkatan memiliki struktur organisasi dan kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan organisasi sesuai bidang/kelompok strategisnya, yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- 4) Organisasi Sayap tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi sayap yang berada satu tingkat dibawahnya;
- 5) Kepengurusan Organisasi Sayap ditetapkan oleh Dewan Pimpinan/ Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.

- 6) Ketua Organisasi Sayap sesuai tingkatannya secara *ex-officio* dijabat oleh Wakil Ketua terkait pada Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai ditingkatannya.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Sayap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XV

FRAKSI dan ALAT KELENGKAPAN LEMBAGA PERWAKILAN

Pasal 42

- 1) Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Pimpinan Fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 2) Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 3) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- 4) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang Fraksi Partai GOLKAR dan tata cara pengangkatan, penetapan, dan pemberhentian Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Lembaga Perwakilan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVI

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 43

- 1) Hubungan kerjasama Partai Golongan Karya dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga sebagai sumber kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Anggaran Dasar, dilakukan melalui pelaksanaan program dan penyaluran aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Tata Cara menjalin hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB XVII

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT PUSAT

Pasal 44

- 1) Musyawarah Nasional, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pembina Partai GOLKAR;
 - c. Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
 - d. Dewan Etik Partai GOLKAR;
 - e. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - f. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Tingkat Pusat;
 - h. Pimpinan Pusat Ormas Pendiri Tingkat Pusat;
 - i. Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan Tingkat Pusat.
- 3) Peninjau, terdiri atas:
 - a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. Pimpinan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
 - c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat.
- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- 6) Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh Peserta.
- 7) Sebelum Pimpinan Musyawarah Nasional terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai.

Pasal 45

Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 46

- 1) Rapat Pimpinan Nasional, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pembina Partai GOLKAR;
 - c. Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
 - d. Dewan Etik Partai GOLKAR;
 - e. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - f. Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Tingkat Pusat;
 - g. Pimpinan Pusat Ormas Pendiri Tingkat Pusat;
 - h. Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan Tingkat Pusat.
- 3) Peninjau, terdiri atas:
 - a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. Pimpinan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
 - c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat;
- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 47

- 1) Rapat Kerja Nasional, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pembina Partai GOLKAR;
 - c. Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
 - d. Dewan Etik Partai GOLKAR;
 - e. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - f. Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Tingkat Pusat;
 - g. Pimpinan Pusat Ormas Pendiri Tingkat Pusat;
 - h. Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan Tingkat Pusat.

- 3) Peninjau, terdiri atas:
 - a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. Pimpinan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
 - c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat.
- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Kerja Nasional Partai ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 48

- 1) Rapat Konsultasi Nasional, dihadiri oleh:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pembina Partai GOLKAR;
 - c. Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
 - d. Dewan Etik Partai GOLKAR;
 - e. Ketua, Sekretaris, Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- 2) Dewan Pimpinan Pusat dapat mengundang pihak lain sebagai Nara Sumber.

Bagian Kedua

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT DAERAH PROVINSI

Pasal 49

- 1) Musyawarah Daerah Provinsi, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat ;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - d. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Tingkat Provinsi;
 - f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri Tingkat Provinsi;
 - g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan Tingkat Provinsi.
- 3) Peninjau, terdiri atas:
 - a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - b. Pimpinan Daerah Provinsi Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
 - c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- 6) Pimpinan Musyawarah Daerah Provinsi dipilih dan dan oleh Peserta.
- 7) Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah Provinsi terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

Pasal 50

Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi.

Pasal 51

- 1) Rapat Pimpinan Daerah Provinsi, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - d. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Provinsi;
 - f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Provinsi;
 - g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Provinsi.
- 3) Peninjau, terdiri dari:
 - a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - b. Pimpinan Daerah Provinsi Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
 - c. Badan, Lembaga dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Pimpinan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

Pasal 52

- 1) Rapat Kerja Daerah Provinsi, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - d. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Provinsi;
 - f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Provinsi;
 - g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Provinsi.
- 3) Peninjau, terdiri atas:
 - a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - b. Pimpinan Daerah Provinsi Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
 - c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Kerja Daerah Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 53

- 1) Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Kabupaten/Kota;
 - e. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Kabupaten/Kota;
 - f. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Kabupaten/Kota;
 - g. Pimpinan Kecamatan.

- 3) Peninjau, terdiri atas:
 - a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
 - c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- 6) Pimpinan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dipilih oleh peserta.
- 7) Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 54

Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota.

Pasal 55

- 1) Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pimpinan Kecamatan;
 - e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Kabupaten/Kota;
 - f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Kabupaten/Kota;
 - g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Kabupaten/ Kota.
- 3) Peninjau, terdiri atas:
 - a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
 - c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 56

- 1) Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pimpinan Kecamatan;
 - e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Kabupaten/Kota;
 - f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Kabupaten/Kota;
 - g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Kabupaten/Kota.
- 3) Peninjau, terdiri atas:
 - a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
 - c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat MUSYAWARAH DAN RAPAT KECAMATAN

Pasal 57

- 1) Musyawarah Kecamatan, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.

- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pimpinan Kecamatan;
 - c. Pimpinan Desa/ Kelurahan atau sebutan lain;
 - d. Pimpinan Organisasi Sayap tingkat Kecamatan;
 - e. Pimpinan Ormas Pendiri tingkat Kecamatan;
 - f. Pimpinan Ormas Yang Didirikan tingkat Kecamatan.
- 3) Peninjau, adalah Pimpinan Kecamatan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.
- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Kecamatan.
- 6) Pimpinan Musyawarah Kecamatan dipilih dari dan oleh peserta.
- 7) Sebelum Pimpinan Musyawarah Kecamatan terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Kecamatan.

Pasal 58

Ketentuan mengenai Musyawarah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Luar Biasa Kecamatan.

Pasal 59

- 1) Rapat Pimpinan Kecamatan, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pimpinan Kecamatan;
 - c. Pimpinan Desa/ Kelurahan atau sebutan lain;
 - d. Pimpinan Organisasi Sayap tingkat Kecamatan;
 - e. Pimpinan Ormas Pendiri tingkat Kecamatan;
 - f. Pimpinan Ormas Yang Didirikan tingkat Kecamatan.
- 3) Peninjau, adalah Pimpinan Kecamatan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.
- 4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Kecamatan.

Bagian Kelima
MUSYAWARAH DAN RAPAT DESA/KELURAHAN ATAU
SEBUTAN LAIN

Pasal 60

- 1) Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau.
- 2). Peserta, terdiri atas:
 - a. Pimpinan Kecamatan;
 - b. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - c. Pimpinan Organisasi Sayap tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - d. Pimpinan Ormas Pendiri tingkat Desa/ Kelurahan atau sebutan lain;
 - e. Pimpinan Ormas Yang Didirikan tingkat Desa/ Kelurahan atau sebutan lain;
 - f. Anggota Partai GOLKAR.
- 2) Peninjau adalah Pimpinan Desa/ Kelurahan atau sebutan lain dan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.
- 3) Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
- 4) Pimpinan Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain dipilih oleh peserta.
- 5) Sebelum Pimpinan Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

Pasal 61

- 1) Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau.
- 2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Pimpinan Kecamatan;
 - b. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - c. Kelompok Kader;
 - d. Pimpinan Organisasi Sayap Tingkat Desa/ Kelurahan atau sebutan lain;
 - e. Pimpinan Ormas Pendiri Tingkat Desa/ Kelurahan atau sebutan lain;
 - f. Pimpinan Ormas Yang Didirikan Tingkat Desa/ Kelurahan atau sebutan lain;

- 3) Peninjau, adalah Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.
- 4) Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

Pasal 62

Peserta dan peninjau sebagaimana dimaksud dalam BAB XVIII, diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 63

Ketentuan tentang teknis penyelenggaraan musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana tercantum dalam BAB XVII diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

BAB XVIII HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 64

- 1) Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara;
- 2) Peninjau memiliki hak bicara;
- 3) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XIX PEMILIHAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 65

- 1) Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Ketua Pimpinan Kecamatan, dan Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Musyawarah.
- 2) Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Penjaringan, Pencalonan dan Pemilihan.
- 3) Ketua Umum atau Ketua Terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur.
- 4) Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai dilakukan oleh Ketua Formatur dibantu beberapa orang Anggota Formatur.
- 5) Tata Cara Pemilihan Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sebagaimana tercantum pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tersendiri.

BAB XX KEUANGAN

Pasal 66

- 1) Sumber-sumber keuangan Partai, terdiri atas:
 - a. Iuran Wajib;
 - b. Iuran Sukarela;
 - c. Sumbangan Perorangan;
 - d. Sumbangan Badan atau Lembaga;
 - e. Usaha-usaha lain yang sah;
 - f. Bantuan dan Anggaran Negara/Daerah.
- 2) Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai pada Musyawarah sesuai tingkatannya dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

BAB XXI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM

Pasal 67

- 1) Jenis perselisihan hukum:
 - a. Sengketa Partai Politik;
 - b. Sengketa Perdata.
- 2) Penyelesaian perselisihan hukum:
 - a. Mahkamah Partai;
 - b. Arbitrase;
 - c. Peradilan.
- 3) Mahkamah Partai GOLKAR terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota dan 5 (lima) orang Anggota.
- 4) Ketua Mahkamah Partal GOLKAR ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum dan Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XXII ATRIBUT

Pasal 68

- 1) Partai GOLKAR mempunyai Atribut yang terdiri atas Panji-Panji, Lambang, Hymne dan Mars Partai GOLKAR.
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang Atribut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XXIII PENUTUP

Pasal 69

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan lainnya.